

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak (Thomas Sumarsan, 2017:5). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Diana Sari, 2016: 169). Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut (Diana Sari, 2016:169).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:12) pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat suatu negara karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra. Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat (Thomas Sumarsan, 2017:7). Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak namun bila terlalu rendah, maka

pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang (Thomas Sumarsan, 2017:7). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153).

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153). Subjek pada yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018:153) Pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (Thomas Sumarsan, 2017:129). Penghasilan melekat kepada seseorang atau badan, dan orang atau badan tersebut yang harus menanggung membayar pajak serta tidak dapat dilimpahkan kewajiban membayar pajaknya kepada pihak lain (Siti Kurnia Rahayu, 2017:58).

Kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2017:232). Kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (Siti Kurnia Rahayu, 2017:232). Badan terdiri dari

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif (Mardiasmo, 2018:153).

Adapun fenomena penerimaan pajak penghasilan yaitu adanya penurunan jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2015 yaitu 224.525.247.995.378 pada tahun 2016 menjadi 204.242.285.411.432 penurunan yang terjadi adalah sebesar 9,03%. Namun pada 2017 terjadi peningkatan pada Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 21,72% yaitu 241.578.210.901.664. dan diikuti peningkatan pada tahun 2018 sebesar 18,02% yaitu 285.113.519.423.141 dan tahun 2019 dengan peningkatan hanya sebesar 0,09% yaitu 285.376.682.243.961.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	%Naik/(Turun)
2015	224.525.247.995.378	23,66%
2016	204.242.285.411.432	(9,03%)
2017	241.578.210.901.664	21,72%
2018	285.113.519.423.141	18,02%
2019	285.376.682.243.961	0,09%

Sumber Data : Laporan Keuangan DJP

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:217). Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), Melalaikan Pajak (Thomas Sumarsan, 2017:8). Sehingga sistem administrasi pajak tidak mengabaikan hal ini dengan menetapkan *Tax Law Enforcement* sebagai koridor kepatuhan pajak berupa pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:112).

Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:361). Pemeriksaan pajak merupakan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah terjadinya *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2017:218). Sehingga pemeriksaan harus direncanakan sedemikian rupa untuk lebih efektif didalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:374). Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak yang memiliki risiko tinggi ketidakpatuhan dan Wajib Pajak yang memiliki tingkat potensi penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilaksanakan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:377).

Adapun fenomena Pemeriksaan Pajak yaitu adanya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak. Pemeriksaan yang tertuang dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017 yang dirilis BPK, Selasa (3/10) menunjukkan, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak. Ini

lantaran terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai. Berdasarkan pengujian atas kegiatan pembayaran pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara 1 diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak, tetapi belum diterbitkan STP. Keterlambatan pembayaran tersebut antara 1 sampai dengan 22 bulan dan atas keterlambatan tersebut semestinya ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan melalui penerbitan STP. Akibatnya, penerimaan pajak minimal sebesar Rp 6,73 miliar belum terealisasi.

Penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297). Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah (Siti Kurnia Rahayu, 2020:335). Proses penagihan dimulai dari tindakan DJP untuk menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan memaksa dan menyita (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295). Dengan dilakukan penagihan pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak memahai aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:338).

Adapun fenomena penagihan pajak yang terjadi yaitu penerimaan pajak yang terus melemah dikarenakan persolahan penagihan piutang pajak. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sejumlah indikator penerimaan pajak terus melemah. Dari sisi

pertumbuhan, sampai Agustus 2019 pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,2% jauh dari target sebesar 19%-an. Bisnis.com mencatat penagihan piutang pajak kerap bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2019 yang diterbitkan belum lama ini, lembaga auditor negara itu menemukan dua persoalan dalam menagihan piutang pajak. Pertama, status dan tanggal daluwarsa penagihan atas ketetapan pajak sebesar Rp408,5 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya. Kedua, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Tahun 2018 melewati batas waktu penetapan sehingga penerimaan negara tidak dapat direalisasikan sebesar Rp257,95 miliar.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah diuraikan penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Adanya penurunan jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2016 penurunan yang terjadi adalah sebesar 9,03%. Namun pada 2017 terjadi peningkatan pada Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 21,72% dan diikuti peningkatan pada tahun 2018 sebesar 18,02% serta tahun 2019 dengan peningkatan hanya sebesar 0,09%.

2. Pemeriksaan yang tertuang dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017 yang dirilis BPK menunjukkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak.
3. Data Kementrian Keuangan menunjukkan sejumlah indikator penerimaan pajak terus melemah. Lembaga auditor negara menemukan dua persoalan dalam penagihan piutang pajak. Pertama, status ketetapan pajak Rp 408,5 tidak dapat diyakini kebenarannya. Kedua, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Tahun 2018 melewati batas waktu penetapan sehingga penerimaan negara tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 257,95 miliar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Mengkaji dan menganalisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Hasil

penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama.